



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA  
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 33 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PENGURUS GRUP Kesenian ORKES MELAYU RADIZTA  
DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN**



**DESA JANGRANA  
KECAMATAN KESUGIHAN  
KABUPATEN CILACAP**



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA  
NOMOR 33 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PENGURUS GRUP Kesenian ORKES MELAYU RADIZTA  
DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN**

KEPALA DESA JANGRANA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengembangkan potensi Desa dalam bidang kesenian dan kebudayaan serta melestarikan seni tradisional dan budaya lokal desa, maka dipandang perlu membentuk pengurus Grup Kesenian Orkes Melayu Radizta Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 3);
9. Berita Acara Pembentukan Grup Kesenian Orkes Melayu Radizta Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan pada tanggal 4 Januari 2025;
10. Surat Permohonan 001/GK/I/2025 Perihal Permohonan Pembuatan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pengurus Grup Kesenian Orkes Melayu Radizta Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Pengurus Grup Kesenian Orkes Melayu Radizta Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggungjawab Pengurus Grup Kesenian Orkes Melayu Radizta Desa Jangrana adalah :
1. Mengelola organisasi Grup Kesenian Orkes Melayu Radizta Desa Jangrana dan usahanya dalam bidang kesenian musik melayu;
  2. Mengajukan rancangan rencana kerja Grup

Kesenian Orkes Melayu Radizta Desa Jangrana;

3. Menyelenggarakan Rapat Anggota;
4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
5. Melaksanakan administrasi organisasi Grup Kesenian Orkes Melayu Radizta Desa Jangrana dan usaha serta buku daftar anggota dan buku daftar pengurus.

KETIGA : Tujuan dibentuknya pengurus Grup Kesenian Orkes Melayu Radizta adalah :

1. Melestarikan seni tradisional dan budaya lokal;
2. Menjadi sarana ekspresi dan kreativitas dari masyarakat desa;
3. Mendukung kegiatan desa khususnya dalam bidang kesenian dan kebudayaan;
4. Menjadi representasi desa dalam kegiatan seni dan budaya baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, maupun provinsi.

KEEMPAT : Susunan Pengurus Grup Kesenian Orkes Melayu Radizta Desa Jangrana sebagaimana terlampir.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat di terbitkannya keputusan ini akan dibebankan kepada Grup Kesenian Orkes Melayu Radizta Desa Jangrana.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jangrana

Pada Tanggal : 8 Oktober 2025

KEPALA DESA JANGRANA





Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jangrana

Nomor : 33 Tahun 2025

Tanggal : 8 Oktober 2025

**DAFTAR NAMA PENGURUS GRUP Kesenian Orkes Melayu Radizta  
Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan**

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN DALAM PENGURUS
1	Wahidin	RT 002 RW 06	Ketua
2	Sahidun Danu Warsono	RT 002 RW 06	Wakil Ketua
3	Heri Wahyudi	RT 002 RW 06	Sekretaris
4	Siti Amaliyah	RT 001 RW 05	Bendahara
5	Sugeng Riyadi	RT 001 RW 05	Anggota
6	Nailul Fadhol	RT 002 RW 06	Anggota
7	Ngarifudin Mubaedi	RT 002 RW 06	Anggota
8	Wahidin	RT 002 RW 06	Anggota
9	Uswatun Khasanah	RT 001 RW 05	Anggota
10	Tumirin	RT 001 RW 05	Anggota
11	Tri Indah Arifah	RT 001 RW 05	Anggota
12	Miftahusukur	RT 003 RW 05	Anggota

Jangrana, 8 Oktober 2025

KEPALA DESA JANGRANA

